



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN
PENYENGGAARAAN KOPERASI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2002 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi Pelayanan perizinan Penyelenggaraan Koperasi, dipandang perlu pengaturan dan penyesuaian kembali tarif retribusi sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan.....

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2002 tentang retribusi Perizinan Penyelenggaraan Koperasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 BAB IV tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis pelayanan	Tarif
1	2
Akte pendirian Koperasi	Rp.350.000.-
Legalisir Badan Hukum Koperasi	Rp. 20.000.-
Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP	Rp.100.000.-
Akte Perubahan anggaran dasar	Rp.150.000.-
Daftar ulang	Rp. 25.000.-

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) BAB XII tentang Ketentuan Pidana diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal II.....

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 M a r e t 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 M a r e t 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 7

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H
Nip. 390 012 944